

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perceraian Adat Dayak merupakan perceraian yang wajib dilakukan oleh masyarakat Adat Dayak. Penyelesaian perkara perceraian Adat Dayak di Lembaga Kedamaian sedikit banyak mempunyai kesamaan dengan penyelesaian perkara di pengadilan agama. Hanya saja perceraian Adat Dayak tidak memakan waktu yang lama. Tahap pertama mengajukan permohonan kepada Mantir/Let Adat. Tahap kedua pemanggilan para pihak tetapi tidak bersamaan. Tahap ketiga mediasi dan keputusan.
2. Menurut hukum Islam perceraian tersebut sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perceraian, tetapi akibat hukum dari perceraian di Lembaga Kedamaian dikhawatirkan dapat menimbulkan ke-*mudarat*-an karena tidak adanya jenis *talak*, *rujuk*, dan *'iddah* bagi istri.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para pihak untuk berusaha tetap mempertahankan rumah tangga dan tidak mudah menyerah karena kondisi rumah tangga yang tidak harmonis jika salah satu pihak atau kedua pihak menikah lagi.
2. Kepada peneliti yang ingin mengembangkan penelitian sejenis, sebaiknya meneliti lebih dalam lagi tentang prosedur dan cara bercerainya masyarakat Adat Dayak.